

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja pariwisata yang di PHK di PT. Briix Financial Technology di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, telah diterapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja telah mendapat hak hak nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengusaha juga telah melaksanakan proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan langkah langkah yang diatur oleh undang-undang yaitu mengedepankan tahapan musyawarah untuk mufakat atau kekeluargaan.
2. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang, hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan cara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh, perusahaan tetap memberikan ruang untuk negosiasi dan kemudian mampu menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga pemutusan hubungan kerja ini, walaupun sangat disayangkan namun tidak ada keberatan baik dari pihak pekerja/buruh dan juga dari pihak perusahaan yaitu PT. Briix Financial Technology.

B. Saran

1. Diharapkan PT. Briix Financial Technology dan juga pekerja untuk dapat meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dan mampu menjalankan tugas dan

tanggung jawab nya masing masing sesuai dengan perjanjian kerja yang disetujui bersama agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan mampu memberikan keamanan, kenyamanan dan juga perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Peneliti menyarankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan penyuluhan dan pengawasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan juga meningkatkan frekuensi pengarahan kepada pekerja tentang hak-hak dan kewajiban pekerja dan juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berbasis *Hard Skill* maupun *Soft Skill* sehingga pekerja memiliki daya tawar yang lebih di mata perusahaan, hal ini mampu memperbesar kesempatan untuk diterima di perusahaan terbaik dan juga bisa membuka lapangan kerja sehingga bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan H. Zainal, 2006, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan*, Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Hidayat Muharam, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Lalu Husni, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Thaib, Ramon Nofrial, 2019, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta : Deepublish.
- Rocky Marbun, 2010, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Jakarta : Visimedia.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Tim Visi Yustisia, 2015, *Buku Pintar Pekerja Terkena PHK*, Jakarta : Visimedia.
- Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prandnya Paramita.

B. Jurnal

- Ayu Ratna Hari Putri, Sonhaji, Solechan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan* Jurnal Program Studi Si Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Edi Yanto & Imawanto, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Bermotor Ditinjau dari Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum, Media Keadilan Oktober 2020.

Rohendra Fathammubina, Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Jurnal Ilmiah Hukum De 'Jure, Volume. 3 Nomor. 1 Mei 2018.

Sari Simanjuntak, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Kepada Pekerja*, Universitas Medan Area : Repository UMA, 2015.

Surip Priatmojo, Skripsi, *Analisis Hukum Putusan Perkara Nomor 14/PDT.SUS.PIH/2019/PN.Mataram Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak*, Universitas Muhammadiyah Mataram , 2022.

Usman Munir, *Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan, Media Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 2 Oktober 2020.

Wiwik Afifah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 no 27, 2018.

C. Website

Badan Pusat Statistik, *Rilis data Online 6 November 2023*, www.bps.go.id

JDIH Kemnaker.go.id, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, diakses pada 4 Januari 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279

Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4356.

LAMPIRAN





